



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/2024/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Deris Bin Fahrozi**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sadewo Bawah No 86 A Lk II Rt 010
Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung
Karang Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Deris Bin Fahrozi ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/205/VI/HUK. 6.6/2023 tanggal 9 Juni 2023 sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/205-a/VI/HUK. 6.6/2023 tanggal 12 Juni 2023 sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Ahmad Deris Bin Fahrozi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 1 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -368/TJKAR/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau Kedua :

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 23/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tututan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Reg Perkara : PDM - 367/TJKAR/10/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DERIS Bin FAHROZI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ berdasarkan dalam dakwaan kedua kami melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD DERIS Bin FAHROZI** selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip berukuran sedang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu serta 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang dibungkus kertas warna warni yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total seluruhnya 79.71 gram, dengan sisa yang menjadi barang bukti sebagai berikut sampel A 3,9678 gram, sampel B 0,8799 gram, sampel C 0,3781 gram, sampel D 0,7483 gram, dan sampel E 0,9773 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DERIS Bin FAHROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan

Halaman 3 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) plastik klip berukuran sedang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang dibungkus kertas warna warni yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total seluruhnya 79.71 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5 /Akta.Pid.Banding /2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Januari 2024 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan ditujukan kepada Terdakwa, dimana diterangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 Jaksa

Halaman 4 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan banding atas perkara Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Januari 2024;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2024 yang mana tanda terima memori banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan kepada Terdakwa_pada tanggal 31 Januari 2024 dan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Januari 2024 kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tertanggal 19 Januari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara a quo sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Deris Bin Fahrozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Deris Bin Fahrozi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

Halaman 5 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip berukuran sedang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang dibungkus kertas warna warni yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat total seluruhnya 79.71 gram, dengan sisa yang menjadi barang bukti Sampel A 3,9678 gram, Sampel B 0,8799 gram, sampel C 0,3781 gram, sampel D 0,7483 gram, dan Sampel E 0,9773 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang hari Senin Tanggal 11 Desember 2023.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Januari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta bahwa ternyata Terdakwa perkara a quo telah menjual narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa unsur pasal dalam dakwaan pertama menyebutkan beberapa kriteria dan ternyata setelah mencermati fakta persidangan maka Majelis tingkat banding mendapatkan fakta bahwa Terdakwa a quo telah menjual

Halaman 6 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I yang melebihi 5(lima) gram, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo tetap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dakwaan alternative pertama akan tetapi kualifikasi Terdakwa bukan sebagai perantara tetapi Terdakwa sebagai penjual narkotika sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengubah kualifikasi dari pasal yang terbukti dipersidangan menjadi "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang tersebut dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama maka telah ternyata bahwa apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut hanya mengulang terhadap apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam alasan banding Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup lengkap dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah nyata sebagai penjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan sengaja melibatkan diri dalam sindikat atau jaringan peredaran gelap narkotika dengan maksud untuk

Halaman 7 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa dalam perkara a quo adil dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan pertimbangan hukum putusan a quo maka dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka untuk selanjutnya uraian pertimbangan selebihnya dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas maka upaya hukum banding Penuntut Umum dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Januari 2024 diperbaiki dan dirubah sepanjang mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga untuk bunyi amar putusan perkara a quo sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 8 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 868/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 8 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DERIS Bin FAHROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) plastik klip berukuran sedang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang dibungkus kertas warna warni yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total seluruhnya 79.71 gram;

Halaman 9 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah .diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami SARYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. dan IDA MARION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 21/PID.SUS/2024/PT.TJK tanggal 29 Januari 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota, dibantu GANDA MANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

SAUR SITINDAON , S.H., M.Hum.

d.t.o.

SARYANA, S.H., M.H.

d.t.o.

IDA MARION , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

Halaman 10 putusan perkara No.23/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)